

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1962

Nr 6.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
Pembakaran majat.

I. DASAR PEMBAKARAN MAJAT.

Pasal 1.

Pembakaran majat seseorang semata-mata didasarkan atas agama atau kepertajaan yang dianut sewaktu hidupnya oleh orang yang meninggalkan dunia itu atau atas suatu wasiat yang ditinggalkan olehnya.

II . TEMPAT PEMBAKARAN MAJAT DAERAH.

Pasal 2.

(1) Dalam Daerah tingkat ke-II dimana demi kepentingan suatu golongan penduduk tertentu dirasakan kebutuhan adanya tempat untuk melakukan pembakaran majat, oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari daerah itu diusahakan tersedianya tempat / tempat-tempat pembakaran majat yang khusus untuk umum.

(2) Untuk keperluan itu harus dipilih suatu tempat yang tidak akan dapat menyebabkan timbulnya bahaya kebakaran atau gangguan lain bagi perumahan / penduduk sekitarnya.

(3) Penunjukkan tempat pembakaran majat yang diadakan oleh Daerah seperti yang tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan surat-keputusan Dewan yang termaksud dalam ayat itu.

III. TEMPAT PEMBAKARAN MAJAT SWASTA.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke-II atas permintaan jang berkepentingan, dapat pula memberikan izin kepada suatu badan atau perorangan untuk mengadakan tempat pembakaran majat untuk umum, baik terbuka maupun jang berbentuk krematorium.

(2). Dalam mempertimbangkan permintaan izin termaksud dalam ayat (1) Dewan tersebut dapat minta pertimbangan-pertimbangan kepada instansi-instansi dan / atau pihak-pihak lain jang dipandangnja perlu.

(3) Izin mengadakan tempat pembakaran majat disertai sjarat-sjarat untuk mendjaga ketertiban dan kesehatan umum.

(4) Izin mengadakan tempat pembakaran majat mengandung pula kewadajiban untuk memeliharaanja.

Pasal 4.

Permintaan izin untuk mengadakan tempat pembakaran majat hanja dapat ditolak atas dasar pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan umum.

Pasal 5.

Sebuah krematorium setjara tehnis harus dapat memenuhi tudjuannja.

Pasal 6.

Apabila berdasarkan pengalaman dianggap perlu menambah sjarat-sjarat jang berhubungan dengan ketertiban dan kesehatan umum, maka selain sjarat-sjarat jang telah tertjantum dalam surat izin jang termaksud dalam pasal 3, dapat pula ditambahkan sjarat-sjarat baru dengan surat-keputusan jang menjebut alasan-alasannja.

IV. PEMBERITAHUAN KEPADA POLISI TENTANG KEHENDAK MELAKUKAN PEMBAKARAN MAJAT.

Pasal 7.

(1) Tentang kehendak melakukan atau menjuruh melakukan pem-

bakaran majat harus diberitahukan kepada Kepala Polisi setempat dengan

- a. menundjukkan surat-keterangan dari jang berwadajib tentang pemerik-
saan majat seperti jang dimaksud dalam ordonnansi tentang
pemeriksaan majat (Stbl. 1916 No. 612).
- b. memberi keterangan tentang agama dari orang jang meninggal dunia
jang diatur sewaktu hidupnja jang mengharuskan atau jang tidak
melarang pembakaran majat atau menundjukkan surat wasiat dari
orang jang meninggal atas dasar mana pembakaran itu dilakukan.
- c. memberi keterangan tentang hari, djam, tempat dan tjara pembakaran-
nja akan dilakukan.

(2) Pemberitahuan kepada Kepala Polisi setempat termaksud
dalam ajat (1) dilakukan oleh suami atau isteri dari orang jang meninggal
dunia, atau ahli waris dewasa terdekat jang ada, atau djika ini tidak ada,
ahli waris dewasa jang ada atau mereka jang karena hubungan lain me-
njelenggarakan pembakarannya.

Pasal 8.

Majat dari daerah jang belum mempunjai tempat pembakaran majat
sendiri, djika dikehendaki, dapat dibakar ditempat pembakaran majat dari
daerah lain. Dalam pada itu pemberitahuan termaksud dalam pasal 7 ditu-
djukan kepada Kepala Polisi dari Daerah jang termaksud terachir.

V. LARANGAN-LARANGAN DAN HUKUMAN-HUKUMAN

Pasal 9.

(1) Dilarang melakukan pembakaran majat ditempat lain dari
pada ditempat-tempat pembakaran umum jang sudah disediakan oleh
Daerah tingkat ke-II atau jang diusahakan oleh swasta seperti termaksud
dalam pasal 3, djika djarak antara tempat kematian dan tempat pem-
bakaran majat jang terdekant kurang dari 25 kilometer.

(2) Dalam hal djarak antara tempat kematian dan tempat pem-
bakaran majat jang terdekat itu berdjumlah 25 kilometer atau lebih, maka
pembakaran majat jang terdekant itu berdjumlah 25 kilometer atau lebih, maka
pembakaran majat diluar tempat pembakaran umum hanja diperbolehkan
dengan izin Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan. Dalam
izin itu Kepala Daerah memberi izin menentukan tempat pembakarannya
dengan mendengarkan pertimbangan Polisi setempat, satu dan lain dengan

tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 8.

Pasal 10.

Dilarang mengadakan pembakaran majat umum tanpa izin dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

Pasal 11.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 10 dan pasal 14 ayat (2) atau tidak memenuhi sjarat-sjarat perizinan jang ditentukan berdasarkan pasal 3 dan pasal 6, begitu pula melanggar ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah Daerah tingkat ke-II jang ditetapkan berdasarkan peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan, atau hukuman denda setinggi-tingginja limaribu-rupiah.

VI. PENGAWASAN.

Pasal 12.

(1) Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dan peraturan-peraturan lain jang didasarkan atas peraturan-daerah ini, demikian pula pengusutan pelanggaran- pelanggaran peraturan-peraturan tersebut, ditugaskan djuga kepada semua pegawai Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah Pusat, wilajah serta Seksi dari Bagian Pengairan, Bagian Djalan / Djembatan dan Bagian Gedung-gedung jang berpangkat paling rendah Pengatur Tehnik atau jang setingkat dengan itu, dan kepada pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah jang berpangkat paling rendah Pengatur Rawat atau jang setingkat dengan itu.

(2) Terhadap badan hukum kewadajiban mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dan peraturan-peraturan lain jang didasarkan atas peraturan-daerah ini terletak pada anggauta-anggauta pengurusnja jang berada di Indonesia, atau djika anggauta-anggauta itu berhalangan atau tidak ada ditempat, pada wakil atau wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

VII. PERATURAN PELAKSANAAN.

Pasal 13.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini. Daerah tingkat ke-II menetapkan peraturan-daerah jang mengatur :

- a. tersedianja tempat pembakaran majat dan penguasaan serta pemeliharaannya ;
- b. tata-tertib pengangkutan majat ketempat pembakaran ;
- c. sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh sebuah krematorium ;
- d. tjara-tjara penjinpanan majat lebih dari 48 djam dengan menentukan sjarat-sjarat jang semata-mata berhubungan dengan kesehatan umum ;
- e. lain-lain jang dianggap perlu.

VIII. PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 14.

(1) Tempat-tempat pembakaran majat usaha Daerah tingkat ke-II jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini mungkin telah ada seperti jang termaksud dalam pasal 2, harus ditetapkan penundjukannya menurut ajat (3) pasal tersebut apabila penundjukan itu belum terdjadi.

(2) Tempat-tempat pembakaran majat usaha swasta seperti jang termaksud dalam pasal 3, jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini mungkin telah ada, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat itu harus dimintakan izin berdasarkan peraturan-daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

(3) Permintaan izin termaksud dan keputusan pemberian atau penolakan izinnya tidak perlu menunggu ditetapkannya peraturan daerah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan sebagai pelaksanaan pasal 13 peraturan-daerah ini. Pemberian izin itu dapat disertai sjarat-sjarat, jang sewaktu-waktu peraturan-daerah pelaksanaannya sudah ditetapkan, harus ditinjau lagi.

IX. KETENTUAN PENUTUR

Pasal 15

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal pengundangnja dalam Lembaran Daerah.

(2) Mengenai hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah diberi hak untuk mengaturnja atau mengambil tindakan jang dipandangnja perlu, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Semarang, 3 Pebruari 1962.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
1 Nopember 1962
Kepala-Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan surat-keputusan tanggal 18 Djuni 1962 NO. Des. 9 / 39 / 45-123.

Sekretaris Departemen
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Drs. SOEWARNO HADIATMODJO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 24 Oktober 1962 nr KPTS.PDMD / 00194 / 10 / 1962.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum.

Diadakannya peraturan-daerah ini berdasar atas urgensi semata-mata. Dalam waktu jang achir-achir ini dibeberapa tempat dalam wilayah Djawa-Tengah telah dilakukan pembakaran majat, sedangkan peraturan untuk itu sebetulnja belum ada, baik jang berupa Undang-undang maupun peraturan-daerah. Untuk pembakaran-pembakaran majat jang telah terdjadi sampai sekarang ini, jang akan menjelenggarakan pembakaran lazimnja minta izin lebih dahulu kepada instansi kepolisian setempat. Polisi jang menerima permintaan itu, memberikan izinnja tidak berdasarkan sesuatu peraturan, seraja mengambil tindakan-tindakan jang dipandangnja perlu guna mengatur ketertiban/keamanan jang dianggap sebagai kewajibannja semata-mata. Ada djuga suatu daerah tingkat ke-II jang pernah memberikan izin demikian berdasarkan peraturan penguburan majat, jang sudah tentu tidak dapat dibenarkan.

Djadi baik Polisi maupun Pemerintah Daerah tersebut jang menghadapi permintaan-permintaan izin itu, tidak dapat bertindak lain dari pada memberikan saja izin itu berdasarkan kebidjaksanaaan.

Soal pembakaran majat ini sudah sedjak sebelum tahun 1942 telah mendjadi pemikiran Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah pada waktu itu, tetapi kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat karena sangat „lembut“ nja persoalannja untuk tidak mengatakan „gawat“. Dalam zaman kemerdekaan ini materi karena mendjadi akut kembali oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan suatu daerah tingkat ke-II dari wilayah Djawa-Tengah telah diadjukenja lagi kepada Pemerintah Pusat.

Achirnja dengan surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 4 Agustus 1960 nr Des. 9/38/39 materi tersebut telah diserahkan kepada Daerah untuk mengaturnja berdasarkan pasal 31 Undang-undang nr 1 tahun 1957.

Dengan menggunakan bahan-bahan jang telah didapat dari beberapa pihak, terutama dari Polisi jang didasarkan atas pengalaman-pengalamannja, dan daerah-daerah lain antara lain dari Djawa-Timur, maka tersusunlah peraturan-daerah ini.

Mengatur pembakaran majat dengan suatu peraturan-daerah ialah semata-mata demi kepentingan keamanan dan kesehatan umum, tidak beda halnja dengan mengatur penguburan majat, djadi sama sekali tidak menjinggung-njinggung unsur-unsur keagameaan, jang tidak termasuk Kompetensi Daerah. Dengan adanja Peraturan-Daerah ini maka untuk tindakan-tindakan mereka dan bagi pihak-pihak jang berkepentingan minimal akan membawakan rasa diperhatikannja pula kepentingannja.

Adapun jang diatur dalam peraturan-daerah ini ialah hanya hal-hal jang pokok sadja.

Hal-hal yang lebih mendetail diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II untuk mengaturnja dalam suatu peraturan-daerah pelaksanaan.

Perdjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

Oleh karena dalam wilayah Djawa-Tengah ini pembakaran majat itu masih merupakan suatu tjara yang belum umum, dan dimata rakjat umumnja masih merupakan suatu tjara asing, maka apa yang mendjadi dasar pembakaran itu perlu dirumuskan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 2 :

(1) Seperti halnja mengenai kuburan umum bahwa pertama-tama adalah mendjadi kewadajiban daerah untuk mengadakan tempat-tempat penguburan itu ditempat-tempat dimana dibutuhkan, maka pun mengenai tempat pembakaran majat untuk umum ini Daerahlah yang pertama-tama wadajib mengadakannja untuk kepentingan segolongan penduduknja. Mengingat sifatnja yang istimewa, maka penundjukan tempat-tempat demikian lebih tepat diserahkan kepada D.P.R.D. seperti djuga dengan kuburan umum.

(2) Dalam menundjuk tempat-tempat itu kiranja djuga perlu diingat psychologi penduduk disekitarnja.

(3) Tjukup jelas.

Pasal 3 :

(1) Seperti djuga mengenai tempat penguburan, pihak partikelir pun diberi kesempatan untuk mengadakan sendiri tempat pembakaran majat, baik yang terbuka maupun yang berbentuk krematorium. Kemungkinan untuk mendirikan krematorium perlu diadakan, karena permintaan-permintaan untuk itu kini sudah ada, yang diadjukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Satu dan lain perlu diatur dengan perizinan. Atas pertimbangan yang sama seperti diatas, sebagai pemberi izin ditetapkan D.P.R.D. sendiri, seperti djuga halnja dengan kuburan-kuburan partikelir.

(2) Instansi-instansi yang dapat diminta pertimbangannja dalam mempertimbangkan permintaan demikian ialah misalnja : Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan Rakjat, Pamongpradja, Polisi dan lain-lain dan fihak-fihak lain misalnja : Kumpulan-kumpulan Keagamaan tertentu.

(3) tjukup djelas.

(4) tjukup djelas.

Pasal 4 :

tjukup djelas.

Pasal 5 :

tjukup djelas.

Pasal 6 :

tjukup djelas.

Pasal 7 :

(1) Seperti halnya dengan mengubur majat, untuk membakar majat pun pada dasarnya tidak perlu ada izin dari instansi manapun. Pemberitahuan kepada Polisi ialah semata-mata untuk menjaga ketertiban dan kesehatan umum belaka, guna mentjegah timbulnja ke-djadian-kedjadian jang tidak diinginkan berhubung masih asingnja upatjara-upatjara demikian bagi rakyat wilayah ini pada umumnya.

Pemberitahuan kepada Polisi ini sudah lama menjjadi kebiasaan sebelum lahirnja peraturan-daerah ini, meskipun pada waktu itu sebetulnja tidak ada keharusan. Pemberitahuan itu dahulu lazimnja berupa „permintaan izin“, jang sesungguhnya tidak pada tempatnja.

Syarat adanya surat-keterangan seperti termaksud pada sub a berlaku djuga untuk majat jang akan dikubur. Syarat tersebut sub b berhubungan dengan apa jang ditentukan dalam pasal 1. Syarat sub c : tjukup djelas.

(2) Lagi karena masih asingnja pembakaran majat itu bagi wilayah ini, maka agar pihak Polisi mendapat kejakinan dipenuhinja pasal 1 peraturan-daerah ini, maka jang melakukan pemberitahuan ini harus suami/isteri atau abli waris jang terdekat. Ketentuan jang mirip dengan itu dikenal djuga dalam hal terhadap suatu majat sebelum dikubur akan dilakukan pembedahan atau penguraian (Peraturan-daerah tentang penguburan majat).

Kepala Polisi setempat jang menerima pemberitahuan seperti termaksud akan mengambil tindakan-tindakan jang dipandangnja perlu demi untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnja pembakaran dan bila perlu djuga selama pengangkutan majatnja ketempat pembakaran. Tindakan-tindakan polisi itu hanya apabila dipandang perlu dan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum sadja, djadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mentjam-puri djalannja ritus-ritus dalam upatjara pembakaran.

Pasal 8 :

tjukup djelas.

Pasal 9 :

(1) Tjukup djelas.

(2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran kepada jang berkepentingan jang karena faktor djarak mendapat kesulitan-kesulitan untuk

melaksanakan pembakaran majat ditempat pembakaran umum. Batas djarak 25 kilometer mengenai djuga tempat pembakaran jang terletak didaerah lain. Semuanja itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8. Jang dimaksud dengan „djarak:“ disini ialah djarak menurut djalan umum, djadi buksa djarak lurus.

Pasal 10 :

tjukup djelas.

Pasal 11 :

Ketentuan hukuman ini didasarkan atas pasal 39 Undang-undang nr 1 tahun 1957. Dalam pasal 11 ini disebutkan djuga pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan daerah jang diadakan oleh Daerah tingkat ke-II, sehingga Daerah tingkat ke-II dalam membuat peraturan daerah itu nanti tidak perlu menentukan antjaman-antjaman hukuman sendiri.

Ketentuan-ketentuan seperti demikian terdapat djuga dalam Perundang-undangan Negara.

Pasal 12 :

Pegawai-pegawai daerah jang mengingat tugasnja paling tepat disertai pengawasan ini ialah pegawai-pegawai dari Dinas Pekerdjaan Umum dan Dinas Kesehatan Rakjat, keduanja dari golongan D.2/II P.G.P.N. jang dipandang tjukup akseptabel (representatif) untuk tugas itu.

Pasal 13 :

- a dan b : tjukup djelas ; ketentuan-ketentuan demikian terdapat djuga dalam peraturan penguburan majat.
- c. untuk dapat menentukan sjarat-sjarat ini dapat dimintakan pertimbangan-pertimbangan dari Dinas Pekerdjaan Umum, Dinas Kesehatan Rakjat dan pihak-pihak lain jang dianggap mengetahuinja.
- d. untuk menjimpan majat lebih dari 48 djam, (djuga dalam hal majat itu akan dikubur), penetapan sjarat-sjaratnja pun diserahkan kepada daerah tingkat ke-II. Izin untuk itu tidak diperlukan. Kalaupun seandainja untuk penjinpanan majat itu dipandang perlu ada izin, maka soalnya adalah termasuk bidang pemerintah pusat untuk mengaturnja. Batas 48 djam tersebut diatas semata-mata berhubungan 1) dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang pentjataan Djiwa, jang menentukan bahwa kematian harus dilaporkan kepada Kantor Pentjataan Djiwa, jang menentukan bahwa kematian harus dilaporkan kepada Kantor Pentjataan Djiwa dalam waktu 24 djam setelah saat

meninggalnja, dan 2) sesudah djangka waktu itu proses penguraian djuga sudah akan mulai ; maka untuk kepentingan kesehatan umum perlu diadakan sjarat-sjarat.

e. tjukup djelas.

Pasal 14 :

Dibeberapa tempat di Djawa-Tengah sekarang sudah ada tempat- tempat pembakaran majat usaha swasta, mungkin sekali ada jang tidak berdasarkan sesuatu izin. Ini semua perlu ditertibkan. Waktu satu tahun dipandang tjukup. Permintaan dan pemberian izinnja tidak perlu menunggu adanja peraturan-daerah pelaksanaannja. Izin untuk sementara dapat diberikan oleh D.P.R.D. Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan berdasarkan peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I ini, untuk kemudian ditindjau lagi djika peraturan-daerah Daerah tingkat ke-II itu sudah ada.

Pasal 15 :

tjukup djelas.
